



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WERNI PARAMATA, Tempat tanggal lahir Gorontalo 02 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan IV, RT 001 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, Kebangsaan Indonesia;
Selanjutnya disebut :.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 3 Februari 2021 Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 3 Februari 2021 Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada

Halaman 1 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2021 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172024210770002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NURDIN SALEH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 334/12/XI/2008
3. Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Belakang atau marga serta memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu PRASETIO ADIPUTRA SALEH yang tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN mengikuti Ijazah anak Pemohon;
4. Bahwa benar Penambahan nama belakang anak Pemohon dikarenakan PRASETIO ADIPUTRA SALEH adalah anak dari pernikahan pertama Pemohon sehingga pada Ijazah menggunakan marga dari ayahnya suami pertama Pemohon, namun saat Pemohon sudah menikah lagi dengan NURDIN SALEH berkas lain seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mengikuti marga dari suami Pemohon yang sekarang, namun disaat anak Pemohon ingin melengkapi berkas untuk bekerja mengalami kendala karena ada perbedaan marga di Ijazah dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tapi dikarenakan Ijazah tidak bisa diubah dan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga juga tidak bisa diubah maka yang harus diubah adalah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon dari PRASETIO ADIPUTRA SALEH menjadi PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN mengikuti Ijazah dari anak Pemohon;
5. Bahwa selain itu alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melengkapi berkas dalam persyaratan memasukkan lamaran kerja anak Pemohon dan juga agar tidak ada perbedaan nama pada dokumen-dokumen

Halaman 2 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sehingga jika ada keperluan untuk kepengurusan tidak akan mengalami kendala;

6. Bahwa untuk perbaikan nama dan penambahan nama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan dan perubahan nama belakang atau marga anak Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan nama yang ada di Ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki dan menambahkan nama belakang anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mengikuti Ijazah anak Pemohon yaitu PRASETIO ADIPUTRA SALEH menjadi PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WERNI PARAMATA, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT3010201003156 atas nama PRASETIO ADIPUTRA SALEH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, telah dimaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172060805140002 atas nama NURDIN SALEH selaku kepala keluarga, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/12/XI/2008 atas nama NURDIN SALEH dan WERNI PARAMATA, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 8 Juni 2013 atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : Mts.07/28.02/PP.01.1/011/2016 tertanggal 11 Juni 2016 atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 tertanggal 13 Mei 2019 atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji/ bersumpah menurut agamanya masing-masing, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUNIAR MABIANG

Halaman 4 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Nurdin Saleh di Bitung pada tanggal 1 November 1994;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak pada perkawinan yang berbeda, yaitu anak PRASETIO ADIPUTRA SALEH adalah Pemohon dengan suami pertamanya yang bernama RUSTAM SULEMAN sedangkan anak yang kedua adalah PRASIJO PUTRA SALEH adalah anak dari Pernikahan Pemohon dengan Nurdin Saleh;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama PRASETIO ADIPUTRA SALEH lahir di Boliyohuto tanggal 17 Juni 2001 dan sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa pada waktu dibuatkan Akta Kelahiran untuk anak PRASETIO ADIPUTRA SALEH pada tahun 2010, Pemohon telah menikah dengan Nurdin Saleh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan dan penambahan nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mengikuti nama yang ada di Ijazah yaitu PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN;
- Bahwa Ijazah anak Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas tercatat atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon akan melamar pekerjaan namun terkendala oleh karena nama pada ijazah anak berbeda dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa setahu saksi oleh karena perubahan nama pada Ijazah Sekolah sangat sulit dilakukan oleh pihak terkait, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta

Halaman 5 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat atas nama PRASTIYO

ADIPUTRA SULEMAN, agar ada keseragaman administrasi;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 001 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISNAWATI BAGU**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Nurdin Saleh di Bitung pada tanggal 1 November 1994;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak pada perkawinan yang berbeda, yaitu anak PRASETIO ADIPUTRA SALEH adalah Pemohon dengan suami pertamanya yang bernama RUSTAM SULEMAN sedangkan anak yang kedua adalah PRASIJO PUTRA SALEH adalah anak dari Pernikahan Pemohon dengan Nurdin Saleh;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama PRASETIO ADIPUTRA SALEH lahir di Boliyohuto tanggal 17 Juni 2001 dan sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa pada waktu dibuatkan Akta Kelahiran untuk anak PRASETIO ADIPUTRA SALEH pada tahun 2010, Pemohon telah menikah dengan Nurdin Saleh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan dan penambahan nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mengikuti nama yang ada di Ijazah yaitu PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN;

Halaman 6 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijazah anak Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas tercatat atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon akan melamar pekerjaan namun terkendala oleh karena nama pada ijazah anak berbeda dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa setahu saksi oleh karena perubahan nama pada Ijazah Sekolah sangat sulit dilakukan oleh pihak terkait, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN, agar ada keseragaman administrasi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 001 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua)

Halaman 7 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yakni saksi YUNIAR MABIANG dan saksi RISNAWATI BAGU yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Nurdin Saleh di Bitung pada tanggal 1 November 1994;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak pada perkawinan yang berbeda, yaitu anak PRASETIO ADIPUTRA SALEH adalah Pemohon dengan suami pertamanya yang bernama RUSTAM SULEMAN sedangkan anak yang kedua adalah PRASIJO PUTRA SALEH adalah anak dari Pernikahan Pemohon dengan Nurdin Saleh;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama PRASETIO ADIPUTRA SALEH lahir di Boliyohuto tanggal 17 Juni 2001 dan sekarang berusia 20 tahun;
- Bahwa pada waktu dibuatkan Akta Kelahiran untuk anak PRASETIO ADIPUTRA SALEH pada tahun 2010, Pemohon telah berpisah dengan suami pertamanya RUSTAM SULEMAN dan telah menikah dengan NURDIN SALEH;
- Bahwa Ijazah anak Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas tercatat atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 001 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 001 Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara formil, Permohonan perubahan nama sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dimana nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT3010201003156 tercatat atas nama PRASETIO ADIPUTRA SALEH;

Menimbang, bahwa diketahui pula nama anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 8 Juni 2013, Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertanggal 11 Juni 2016 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 13 Mei 2019 tercatat atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN, oleh karena itu maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut sehingga kesemuanya tercatat atas nama PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN, adalah agar terdapat keseragaman administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT3010201003156 atas nama

Halaman 9 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO ADIPUTRA SALEH dirubah menjadi PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yakni : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan demikian beralasan hukum untuk Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan mencantumkan nama anak Pemohon : PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 17 Juni 2001;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon WERNI PARAMATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon WERNI

Halaman 10 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMATA beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan dan perubahan nama belakang atau marga anak Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan nama yang ada di Ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki dan menambahkan nama belakang anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mengikuti Ijazah anak Pemohon yaitu PRASETIO ADIPUTRA SALEH menjadi PRASTIYO ADIPUTRA SULEMAN;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **11 FEBRUARI 2021** oleh **NUR'AYIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

H a k i m

INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH

NUR'AYIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya proses Rp 100.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Materai Rp 12.000,-

Jumlah Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)_

Halaman 12 dari 12 Halaman - Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)